



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Sleman, 19 September 1996, bertempat tinggal di Kasihan, Bantul, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma 3 ( D3 ), Agama Katholik, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Jambi, 21 Januari 1997, Alamat KTP Kasihan, Bantul, Alamat Domisili Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA / Sederajat, Agama Katholik, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Februari 2025, dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Bantul Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl, tertanggal 7 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan, Penggugat dalam persidangan secara tertulis menyatakan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim tertanggal 20 Februari 2025, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan dan pencabutan gugatan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan dan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl. tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., selaku Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.. dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H., selaku

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum .

SILVERA SINTHIA DEWI,  
S.H .

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

## RINCIAN BIAAYA

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00	
- PNPB	: Rp.	30.000,00	
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00	+

**JUMLAH** Rp. 192.000,00

(Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)